

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Elektromedis
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Elektromedis kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Elektromedis oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Elektromedis secara elektronik.
7. Cetak SIP Elektromedis oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Elektromedis di loket Hasil.

**Jangka Waktu**

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

**Produk Layanan**

**SIP**

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**